



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik (*e-Government*) merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika termasuk yang merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan *e-Government* selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan baik, perlu diatur dalam peraturan walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan *e-Government*.





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 41;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG
PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi Informatika dan persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan Informatika serta persandian.
6. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Penyelenggara TIK adalah perangkat daerah, badan usaha, organisasi profesi, lembaga profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.





11. Tatakelola *e-government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Sistem informasi *e-government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
13. Infrastruktur *e-government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
14. Cetak biru pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi dan infrastruktur.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Walidata adalah PD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
19. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan walikota ini sebagai pedoman pemanfaatan TIK pada tatakelola pemerintah daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi *e-government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-government*.

Pasal 4





Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. pembiayaan.
- g. pembinaan, pengawasan; dan
- h. Sanksi

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan berbentuk cetak biru pengembangan *e-government* yang mengacu pada rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo dengan melibatkan setiap PD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Cetak biru yang telah disusun sebagaimana ayat (2) dibuat rencana aksi oleh Dinas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Cetak Biru *e-government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.





Pasal 6

- (1) Setiap PD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-government* sesuai cetak biru pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Kominfo melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh PD serta melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
- a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (5) Setiap PD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan *e-government* wajib mendapat verifikasi dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.

BAB IV
KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kepala daerah dapat membuat kebijakan TIK dalam rangka penyelenggaraan *e-government*;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dinas dalam melaksanakan kebijakan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-government* berupa SOP.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan *E-government* dilaksanakan oleh seluruh PD.
- (2) PD menjamin :
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) PD penyelenggara *e-government* memiliki sumber daya manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap PD dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan SDM TIK di setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kota Gorontalo atau PD sesuai dengan rekomendasi Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di PD, pimpinan PD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) PD Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai Analis Sistem sebagai:
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap PD; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI
SISTIM INFORMASI

Pasal 10





PD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Setiap PD dapat melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Walikota.
- (3) PD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata.
- (4) Setiap PD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.
- (6) PD termasuk Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Walikota.

Pasal 12

- (1) Pimpinan PD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh PD mengacu pada Cetak Biru Pengembangan *e-government* Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi *e-government* yang dibuat oleh PD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-government* yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi *e-government* yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.
- (6) Setiap PD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi *e-government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Aplikasi *e-government* berbasis desktop yang akan dikembangkan dapat menjadi aplikasi *e-government* berbasis web.
- (8) Setiap PD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-government* secara berkala.

Pasal 14

- (1) Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur *Website* dan pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap PD mengelola informasi layanan publik pada *Website* PD.
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *Website* Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *Website* PD, produk atau pun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain *gorontalo.go.id*.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.

BAB VII

INFRASTRUKTUR

Pasal 15

- (1) Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin *e-government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD yang terdiri dari:
 - a. Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Datacenter (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. Jaringan *backbone* antar PD;
 - c. IP Publik dan *bandwidth*;
 - d. *Routing*;
 - e. Sistem pengamanan informasi;
 - f. *Bandwith*;
 - g. Penempatan *server* sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua PD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (4) Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.
- (5) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (6) PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh PD diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *wifi*);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal PD.
- (8) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (9) PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK nya di dalam sistem informasi Aset Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi Aset Daerah.
- (10) PD Kominfo menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi Aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (11) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh PD Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (12) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.
- (13) *Back-up* Data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (14) PD yang mendapatkan perangkat system informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dalam *e-government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-government* Daerah.
- (3) Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran *e-government* Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17





- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam *e-government* melalui PD Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan yang mengurus urusan kepegawaian, serta evaluasi *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian *e-government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB X

SAKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) PD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), ayat (8), dan Pasal 15 ayat (9) dikenakan sanksi administrative.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- peringatan lisan; dan
 - peringatan tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

PD terkait e-government menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A.TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 32

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
